

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN DIGITAL DENGAN MODUS *VISHING* : STUDI YURIDIS EMPIRIS DI DESA BULU

Dian Maria Putri Teguh Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
dian.22264@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The rapid development of digital technology has opened new avenues for cybercrime, one of which is digital fraud through the vishing (voice phishing) mode, in which perpetrators pose as bank officers or official institutions via phone calls to obtain victims' personal data. This urgency underlies the need to examine the legal protection available for such victims, particularly in rural areas with limited digital and legal literacy. This study aims to analyze the normative forms of legal protection available for victims of vishing-based digital fraud in Bulu Village, Sukomoro Sub-district, Magetan Regency, and to examine its implementation in practice along with the obstacles faced by victims in obtaining redress and loss recovery. This research employs an empirical juridical (socio-legal) method with a qualitative case study design, using semi-structured interviews and document study. The results show that normative legal protection exists through the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Witness and Victim Protection Law, covering both preventive and repressive measures. However, preventive protection has not been optimally implemented due to insufficient public education, while repressive protection is hindered by the absence of village-level victim assistance mechanisms and limited evidence.

Keywords: legal protection, digital fraud, vishing, victim, victimology.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar pola komunikasi dan transaksi keuangan masyarakat Indonesia. Data terbaru menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2025 telah mencapai 229,4 juta penduduk atau 80,66% dari total populasi, yang turut mendorong pertumbuhan pengguna e-commerce hingga 73,06 juta orang. Kemudahan akses layanan telepon dan keuangan digital ini di satu sisi memberikan efisiensi, namun di sisi lain membuka celah baru bagi pelaku

kejahatan untuk mengeksploitasi kelengahan masyarakat melalui rekayasa sosial (*social engineering*).

Salah satu modus yang belakangan semakin marak adalah *vishing* (*voice phishing*), yaitu penipuan yang memanfaatkan panggilan telepon dengan pelaku menysamar sebagai petugas bank, operator telekomunikasi, atau instansi resmi lainnya untuk meminta informasi pribadi seperti PIN, OTP, atau nomor kartu kredit dengan berbagai dalih, seperti penyelesaian masalah akun atau penawaran promo. Modus ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi; bahkan teknik *deepfake* kini mulai digunakan untuk memalsukan suara tokoh penting guna meyakinkan korban melakukan transfer dana atau membocorkan informasi rahasia (PRIMA, n.d.).

Secara kuantitatif, skala persoalan ini tergolong besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat kerugian akibat penipuan *online* telah melampaui Rp2,6 triliun hingga Mei 2025, sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan kerugian ekonomi akibat kejahatan siber pada 2024 mencapai Rp18 triliun dengan peningkatan kasus sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tingkat individu, hasil Survei Penetrasi Internet APJII 2025 terhadap 8.700 responden di 38 provinsi menunjukkan bahwa penipuan *online* merupakan insiden keamanan digital yang paling banyak dialami pengguna internet Indonesia, dengan tambahan 14,36% responden mengaku pernah mengalami pencurian data pribadi atau upaya *phishing*. Data ini menegaskan bahwa ancaman penipuan digital, termasuk *vishing*, bukan lagi persoalan yang bersifat kasuistik, melainkan risiko struktural yang dapat menimpa siapa saja, tidak terkecuali masyarakat di wilayah pedesaan.

Berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia, terdapat instrumen yang relevan untuk melindungi korban penipuan digital pada Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan

penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Selain itu, tindak pidana penipuan konvensional maupun daring juga dapat dijerat melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, adanya pengaturan hukum yang berlaku belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas penerapannya di lapangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal dalam menangani tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sehingga korban kerap menghadapi hambatan praktis dalam memperoleh penanganan maupun pemulihan kerugian.

Kesenjangan antara perlindungan hukum yang bersifat normatif dan penerapannya di tingkat empiris inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini, dengan mengangkat kasus konkret yang terjadi di Desa Bulu sebagai lokus penelitian. Salah satu kasus yang menjadi latar belakang penelitian ini dialami oleh seorang aparat Desa Bulu yang menerima sebuah tautan (*link*) dari nomor telepon yang tidak dikenal. Tanpa melakukan konfirmasi maupun *kroscek* terlebih dahulu terhadap identitas pengirim maupun tujuan tautan tersebut, korban langsung membukanya. Tidak lama berselang, dana pada rekening yang terhubung dengan telepon genggam korban diketahui telah berkurang tanpa korban menyadari proses maupun mekanisme di baliknya. Sayangnya, korban tidak dapat menjelaskan secara spesifik jenis dan bentuk tautan yang diterima maupun dibuka tersebut, sehingga karakteristik teknis modus yang digunakan pelaku, apakah berupa tautan *phishing* yang meniru laman resmi bank, aplikasi berbahaya yang disusupkan (*malware*), atau kombinasi keduanya dengan rekayasa sosial melalui panggilan telepon, belum dapat dipastikan secara pasti.

Ketidakjelasan ini justru mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu rendahnya kemampuan korban dalam mengenali dan menjelaskan bentuk serangan siber yang dialaminya, yang pada gilirannya turut mempersulit proses pelaporan,

penelusuran transaksi, maupun pembuktian di hadapan aparat penegak hukum maupun pihak bank. Kasus tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di tingkat desa, termasuk aparat pemerintahan desa sekalipun, tetap rentan menjadi sasaran penipuan digital meskipun literasi digital dan akses informasi hukum mereka relatif terbatas. Atas dasar itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia benar-benar dapat diakses dan dirasakan oleh korban penipuan digital di tingkat akar rumput, serta hambatan apa saja yang mereka hadapi dalam proses pelaporan dan pemulihan kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada korban penipuan digital bermodus *vishing*. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan digital dengan modus *vishing* di Desa Bulu serta bagaimana penerapan perlindungan hukum tersebut dan hambatan yang dihadapi korban dalam memperoleh penanganan serta pemulihan kerugian. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum yang tersedia secara normatif bagi korban penipuan digital dengan modus *vishing* di Desa Bulu, sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi korban dalam memperoleh penanganan dan pemulihan kerugian.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif serta belum mengkaji secara spesifik perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital dengan modus *vishing* pada masyarakat pedesaan.

Penelitian oleh Puspitasari dan Sulistyio (2022) dalam *Eksaminasi: Jurnal Hukum* berjudul *Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada UU No. 19 Tahun 2016* membahas perlindungan hukum bagi korban penipuan *online shop* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut berfokus pada kesesuaian norma hukum yang berlaku tanpa mengkaji bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan dalam praktik maupun hambatan yang dihadapi korban di lapangan. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dibandingkan kondisi empiris yang dialami korban.

Penelitian berikutnya yang dimuat dalam *Academos: Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya* dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Online* mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penipuan online secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis media elektronik masih belum optimal sehingga korban masih mengalami berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak memfokuskan pembahasannya pada satu jenis modus penipuan tertentu, tidak menggunakan pendekatan yuridis empiris, serta tidak mengangkat kondisi masyarakat pada wilayah tertentu sebagai lokasi penelitian sehingga belum mampu menggambarkan penerapan perlindungan hukum secara kontekstual.

Selanjutnya, penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Hang Tuah* dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Online* juga mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penipuan online melalui pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian diarahkan pada analisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan

korban tanpa melakukan pengkajian terhadap implementasi perlindungan hukum dalam praktik maupun hambatan yang dialami korban ketika mengakses mekanisme perlindungan tersebut. Akibatnya, penelitian tersebut belum memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan realitas yang dihadapi korban.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Penelitian sebelumnya cenderung berorientasi pada pendekatan yuridis normatif, membahas penipuan online secara umum atau penipuan *online shop*, serta belum mengkaji secara khusus perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital dengan modus *vishing*. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengangkat kondisi masyarakat pedesaan sebagai lokasi penelitian sehingga belum memberikan gambaran mengenai bagaimana perlindungan hukum diterapkan kepada korban yang memiliki tingkat literasi digital dan akses informasi hukum yang relatif terbatas.

Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal*) yang tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji penerapannya secara langsung melalui studi kasus penipuan digital dengan modus *vishing* di Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis kesenjangan antara perlindungan hukum yang tersedia secara normatif dengan perlindungan hukum yang benar-benar diterima korban, termasuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi korban dalam memperoleh penanganan dan pemulihan kerugian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kajian perlindungan hukum bagi korban penipuan digital, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan digital dengan modus *vishing* di Desa Bulu serta menganalisis penerapan perlindungan hukum tersebut dalam praktik beserta hambatan yang dihadapi korban dalam memperoleh penanganan dan pemulihan kerugian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (*socio-legal*) dengan desain studi kasus kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan dirasakan oleh korban dalam praktik (*das sein*). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya terhadap korban penipuan digital dengan modus *vishing*.

Penelitian dilaksanakan di Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya kasus penipuan digital dengan modus *vishing* yang dialami oleh salah seorang warga desa sehingga lokasi tersebut dinilai relevan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta penerapannya dalam praktik. Selain itu, Desa Bulu merepresentasikan karakteristik masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat literasi digital dan akses terhadap informasi hukum yang relatif terbatas sehingga sesuai dengan fokus penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diteliti, yaitu pemerintah Desa Bulu yang mengetahui kronologi kejadian, sedangkan korban menjadi informan utama apabila bersedia memberikan keterangan. Selain itu, penelitian juga membuka

kemungkinan memperoleh informasi dari aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, maupun pihak bank atau penyedia jasa pembayaran yang berkaitan dengan penanganan kasus. Namun, dalam pelaksanaannya korban tidak bersedia diwawancarai sehingga data primer mengenai kronologi, kerugian, dan proses pelaporan diperoleh melalui triangulasi keterangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bulu sebagai informan pendukung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen yang berkaitan dengan perkara, serta bukti komunikasi maupun bukti transaksi yang telah disamarkan untuk menjaga kerahasiaan identitas korban.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumen, dan penyusunan kronologi kasus. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam dengan tetap berpedoman pada fokus penelitian. Studi dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan kasus, seperti bukti komunikasi, dokumen pelaporan, maupun bukti transaksi yang tersedia. Selanjutnya, penyusunan kronologi kasus dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis rangkaian peristiwa sejak awal terjadinya penipuan hingga upaya pelaporan yang dilakukan korban.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perlindungan hukum yang diterima korban dalam praktik. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan digital dengan modus *vishing* serta hambatan yang dihadapi dalam memperoleh penanganan dan pemulihan kerugian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Digital dengan Modus Vishing di Desa Bulu

Penelitian ini berangkat dari adanya kasus penipuan digital yang dialami oleh salah seorang warga Desa Bulu melalui modus *vishing*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bulu, diketahui bahwa korban menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku berkaitan dengan layanan BPJS. Pelaku menggunakan komunikasi yang meyakinkan hingga korban mengalami kebingungan dan akhirnya melakukan transfer sejumlah uang kepada pihak yang tidak dikenal. Setelah transaksi dilakukan, korban baru menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan digital. Informasi tersebut diperoleh melalui informan pendukung karena korban tidak bersedia diwawancarai secara langsung sehingga identitas korban tetap dirahasiakan.

Berdasarkan kronologi tersebut, pola kejahatan yang terjadi menunjukkan karakteristik *vishing*, yaitu penipuan yang memanfaatkan komunikasi melalui telepon untuk memengaruhi psikologis korban agar secara sukarela memberikan informasi atau melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku. Modus tersebut sesuai dengan konsep *voice phishing* yang telah dijelaskan pada Bab II, yaitu penggunaan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor psikologis korban menjadi sasaran utama pelaku dibandingkan dengan serangan terhadap sistem teknologi.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui edukasi, literasi digital, dan sosialisasi mengenai keamanan transaksi elektronik agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri penipuan digital sebelum mengalami kerugian. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan adanya program khusus

yang dilaksanakan Pemerintah Desa Bulu mengenai edukasi bahaya *vishing*. Akibatnya, korban tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengenali modus yang digunakan pelaku sehingga mudah dipengaruhi melalui komunikasi telepon.

Sementara itu, perlindungan represif secara normatif telah tersedia melalui ketentuan Pasal 492 dan Pasal 493 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan hasil penelitian, korban telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian sebagai bentuk upaya memperoleh perlindungan hukum. Namun demikian, penelitian ini tidak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara karena keterbatasan akses terhadap korban maupun aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, perlindungan represif dalam praktik belum dapat dinilai secara menyeluruh.

Dari perspektif viktimologi, korban seharusnya diposisikan sebagai subjek yang memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Namun fakta penelitian menunjukkan bahwa korban harus melakukan pelaporan secara mandiri tanpa adanya pendampingan dari pemerintah desa maupun lembaga bantuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih lebih berorientasi pada proses penegakan hukum terhadap pelaku dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak korban.

2. Penerapan Perlindungan Hukum dan Hambatan yang Dihadapi Korban dalam Memperoleh Penanganan serta Pemulihan Kerugian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi korban penipuan digital di Desa Bulu belum berjalan secara optimal. Walaupun secara normatif berbagai instrumen hukum telah mengatur perlindungan bagi korban tindak pidana, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Pemerintah desa hanya mengetahui adanya peristiwa tersebut dan tidak memiliki

mekanisme khusus dalam memberikan pendampingan kepada korban. Seluruh proses pelaporan dilakukan oleh korban kepada pihak kepolisian tanpa fasilitasi dari pemerintah desa.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif korban memiliki hak atas informasi, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, dalam praktik hak-hak tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena belum terdapat koordinasi yang efektif antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, maupun lembaga keuangan.

Hambatan pertama yang ditemukan adalah hambatan struktural berupa belum tersedianya mekanisme pendampingan korban di tingkat desa. Pemerintah desa belum memiliki prosedur ataupun kebijakan yang mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terdapat warga yang menjadi korban penipuan digital. Akibatnya, korban harus mencari sendiri akses terhadap proses hukum dan informasi mengenai penyelesaian perkara.

Hambatan kedua adalah hambatan pembuktian. Pelaku menggunakan media komunikasi telepon sehingga identitasnya sulit diketahui. Penelitian juga tidak memperoleh data mengenai nomor rekening pelaku, identitas penerima dana, maupun perkembangan proses penyidikan sehingga menyulitkan analisis mengenai efektivitas penegakan hukum. Karakteristik kejahatan digital yang minim jejak fisik menyebabkan pembuktian menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional.

Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan karena korban tidak bersedia diwawancarai secara langsung. Akibatnya, informasi mengenai besarnya kerugian, kondisi psikologis korban, kepuasan terhadap proses hukum, maupun efektivitas pemulihan kerugian tidak dapat diperoleh secara komprehensif. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini lebih banyak didasarkan pada hasil wawancara dengan

Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi korban penipuan digital dengan modus *vishing* pada dasarnya telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya di Desa Bulu belum sepenuhnya efektif karena perlindungan yang diterima korban masih terbatas pada pelaporan kepada aparat penegak hukum, sedangkan aspek edukasi, pendampingan, koordinasi antarlembaga, dan pemulihan kerugian belum terlaksana secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dengan implementasinya dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada wilayah pedesaan.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan digital dengan modus *vishing* di Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban pada dasarnya telah tersedia secara normatif melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan hukum preventif berupa edukasi dan literasi digital serta perlindungan hukum represif melalui mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian di Desa Bulu, pelaksanaan perlindungan tersebut belum berjalan

secara optimal. Korban belum memperoleh edukasi maupun sosialisasi yang memadai mengenai bahaya penipuan digital sehingga tidak mampu mengenali karakteristik modus *vishing*, sedangkan perlindungan represif baru sebatas pelaporan kepada kepolisian tanpa dapat diketahui perkembangan penanganannya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang tersedia secara normatif belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik.

Penerapan perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital dengan modus *vishing* di Desa Bulu masih menghadapi berbagai hambatan yang mengakibatkan belum terpenuhinya hak-hak korban secara optimal. Hambatan tersebut meliputi hambatan struktural berupa belum adanya mekanisme pendampingan hukum maupun prosedur penanganan korban di tingkat pemerintah desa, belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang berwenang, serta keterbatasan akses korban terhadap pendampingan hukum. Selain itu, terdapat hambatan pembuktian yang disebabkan oleh minimnya informasi mengenai identitas pelaku dan terbatasnya alat bukti yang dapat digunakan untuk menelusuri tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan perlindungan yang benar-benar diterima korban dalam praktik, sehingga diperlukan penguatan peran pemerintah desa serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital dapat terlaksana secara lebih efektif.

Saran

Pemerintah Desa Bulu disarankan untuk lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan preventif kepada masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi mengenai keamanan digital secara berkala, sekaligus membangun mekanisme pendampingan awal bagi warga yang

menjadi korban penipuan digital dengan memberikan informasi mengenai prosedur pelaporan dan lembaga yang dapat dihubungi untuk memperoleh bantuan hukum maupun bantuan pemulihan kerugian.

Masyarakat Desa Bulu disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan digital, khususnya yang menggunakan modus *vishing*, dengan tidak mudah mempercayai panggilan telepon dari pihak yang tidak dikenal, tidak memberikan data pribadi maupun informasi perbankan kepada siapa pun, serta selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima. Apabila menjadi korban penipuan digital, masyarakat hendaknya segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, bank terkait, dan kanal pelaporan resmi agar peluang penanganan dan pemulihan kerugian dapat dilakukan lebih cepat.

REFERENSI

- Ahmad, G. A. (2008). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Terhadap Pelaku Usaha Sebagai Korban*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2025*. <https://Survei.Apjii.Or.Id/>
- Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. <https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Vitikmologi/Btfseaaaqbaj?Hl=Id&Gbpv=1&Pg=Pa1&Printsec=Frontcover>
- Gupta, B. B., Arachchilage, N. A. G., Psannis, K. E., Defence, A., & Academy, F. (N.D.). *Defending Against Phishing Attacks : Taxonomy Of Methods , Current Issues And Future Directions*. 1–32.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Rapat Dewan Komisiner 2025*. <https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/>
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

Bina Ilmu.

- Prima. (N.D.). *Waspada Phishing: Ancaman Siber Yang Meningkat Di Indonesia Pada 2025*. <https://www.jaringanprima.co.id/id/waspada-phishing-ancaman-siber-yang-meningkat-di-indonesia-pada-2025>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (5th Ed.). Pt Citra Aditya Bakti.
- Ribka Stevany. (2025). *Masyarakat Indonesia Beresiko Alami Penipuan Online Dan Phising*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/biak/berita-lain/1976700/masyarakat-indonesia-beresiko-alami-penipuan-online-dan-phising>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press). <https://books.google.co.id/books?id>
- Zaki, M. F. (2025). *Mengenal Phising, Modus Penipuan Yang Kerap Meningkat Saat Lebaran*. Tempo. <https://www.tempo.co/digital/mengenal-phising-modus-penipuan-yang-kerap-meningkat-saat-lebaran--1223755>